



P U T U S A N

Nomor: 549/ Pid. Sus/ 2013/ PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----


Na	:	MIRZA ISPANDY ALS MIRZA BIN ZULKIFLI;
ma	:	-----
	:	Kampung Lalang; -----
	:	22 tahun/ 28 Oktober 1990; -----Laki-laki;
Te	:	-----
mp	:	Indonesia; -----
at	:	Paket F Jalur 2 Desa Harapan Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
lah	:	-----
ir	:	Islam; -----Wiraswasta;
U	:	-----
mu	:	-----
r/	:	-----
Ta	:	-----
ng	:	-----
gal	:	-----
lah	:	-----
ir	:	-----
Jen	:	-----
is	:	-----
kel	:	-----
am	:	-----
in	:	-----
Ke	:	-----
wa	:	-----
rga	:	-----
ne	:	-----
gar	:	-----
aan	:	-----



Tempat tinggal agama pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/ Penetapan sebagai berikut :----

- Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor: SP. Han/43/VIII/2013/ Res- Narkoba, tertanggal 03 Agustus 2013, sejak tanggal 03 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013; -----
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan, Nomor: SPP-235/TPUL/N.4.19/Epp.2/08/2013, tertanggal 22 Agustus 2013, sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013; -----
- Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor: PRINT-2142/ N.4.19/Ep.2/09/2013 tertanggal 11 September 2013, sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berdasarkan Penetapan Nomor: 641/ Pen.Pid.Sus/2013/PN.RHL, tertanggal 24 September 2013, sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013; -----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor: 641/Pen.Pid.Sus/2013/PN RHL, tertanggal 16 Oktober 2013, sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013; -----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan menghadap sendiri di persidangan, namun dikarenakan ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sangat tinggi, maka Hakim Ketua Majelis menunjuk Sdr. FITRIANI, SH., & Sdr. KALNA SURYA SIR, SH., Penasehat Hukum/ Pengacara pada



POSBAKUM Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor: 549/
Pen.Pid.Sus/2013/PN.RHL, tertanggal 03 Oktober 2013; -----

---- **Pengadilan Negeri tersebut** ;-----

---- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

---- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

---- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

---- Setelah mendengar dan membaca pula : -----

1 Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api;

2 Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu selanjutnya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut : -----

1 Menyatakan Terdakwa **Mirza Ispandy Als Mirza Bin Zulkifli** bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mirza Ispandy Als Mirza Bin Zulkifli** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

-

3 Menyatakan barang bukti berupa satu bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal sabu-sabu yang disimpan dalam dompet kecil dirampas untuk dimusnahkan;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

3 Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang dikemukakan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan



mengulangi lagi, oleh karena itu mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan anak dan isteri; -----

4 Replik lisan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MIRZA ISPANDY Alias MIRZA Bin ZULKIFLI** pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2013 atau dalam Tahun 2013, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **MIRZA ISPANDY Alias MIRZA Bin ZULKIFLI** memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Wahyu Saputra Als Wahyu Bin Sudarmanto (perkara dipisah) dengan satu paket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) rencananya sabu-sabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri, pada saat terdakwa berada di Jalan Jenderal Sudirman Pajak Lama Bagan Batu terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan ditemukan barang bukti satu paket kecil sabu-sabu di dalam kantong celana depan terdakwa; -----
- Bahwa setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh terdakwa secara laboratorium pada tanggal 31 Juli 2013 oleh Pusat Laboratorium Cabang Medan No. Lab: 5182/ NNF/ 2013 sabu-sabu milik terdakwa **MIRZA ISPANDY Alias MIRZA Bin ZULKIFLI** tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MIRZA ISPANDY Alias MIRZA Bin ZULKIFLI pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2013 atau dalam Tahun 2013, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa **MIRZA ISPANDY Alias MIRZA Bin ZULKIFLI** memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Wahyu Saputra Als Wahyu Bin Sudarmanto (perkara dipisah) dengan satu paket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) rencananya sabu-sabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri, pada saat terdakwa berada di Jalan Jenderal Sudirman Pajak Lama Bagan Batu terdakwa ditangkap oleh pihak yang wajib dan ditemukan barang bukti satu paket kecil sabu-sabu di dalam kantong celana depan terdakwa; -----
- Bahwa setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh terdakwa secara laboratorium pada tanggal 31 Juli 2013 oleh Pusat Laboratorium Cabang Medan No. Lab: 5182/ NNF/ 2013 sabu-sabu milik terdakwa **MIRZA ISPANDY Alias MIRZA Bin ZULKIFLI** tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----
- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **MIRZA ISPANDY Alias MIRZA Bin ZULKIFLI** pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2013 atau dalam Tahun 2013, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram.

- Bahwa terdakwa **MIRZA ISPANDY Alias MIRZA Bin ZULKIFLI** memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Wahyu Saputra Als Wahyu Bin Sudarmanto (perkara dipisah) dengan satu paket kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) rencananya sabu-sabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri, pada saat terdakwa berada di Jalan Jenderal Sudirman Pajak Lama Bagan Batu terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan ditemukan barang bukti satu paket kecil sabu-sabu di dalam kantong celana depan terdakwa; -----
- Bahwa setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh terdakwa secara laboratorium pada tanggal 31 Juli 2013 oleh Pusat Laboratorium Cabang Medan No. Lab: 5182/ NNF/ 2013 sabu-sabu milik terdakwa **MIRZA ISPANDY Alias MIRZA Bin ZULKIFLI** tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari dokter atau menteri kesehatan; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Menimbang, bahwa atas isi dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut dalam persidangan telah diajukan dan didengar keterangan saksi-saksi dengan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing - masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1 Saksi

YUSMEGA;

- Bahwa, saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya; -----
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2013, sekira pukul 21.30 WIB, di Jalan Jenderal Sudirman Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, saksi bersama dengan rekan saksi dari anggota kepolisian, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Wahyu Saputra Als Wahyu Bin Sudarmanto dan narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa beli untuk dipakai sendiri; -----
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal berupa shabu-shabu, yang ditemukan di dalam kantong celana depan terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah pemakai Narkoba jenis shabu-shabu dan sudah 3 (tiga) kali mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu; -
- Bahwa terhadap darah dan urine Terdakwa diambil sampel untuk dilakukan pengujian Narkoba, dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina atau shabu-shabu; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa; -----
- Bahwa dalam memiliki atau memakai atau menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya; -----

2 Saksi

DANIEL

P.

SILITONGA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tanganinya; -----
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2013, sekira pukul 21.30 WIB, di Jalan Jenderal Sudirman Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, saksi bersama dengan rekan saksi dari anggota kepolisian, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Wahyu Saputra Als Wahyu Bin Sudarmanto dan narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa beli untuk dipakai sendiri; -----
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal berupa shabu-shabu, yang ditemukan di dalam kantong celana depan terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah pemakai Narkoba jenis shabu-shabu dan sudah 3 (tiga) kali mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu; -
- Bahwa terhadap darah dan urine Terdakwa diambil sampel untuk dilakukan pengujian Narkoba, dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina atau shabu-shabu; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa; -----
- Bahwa dalam memiliki atau memakai atau menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya; -----

3 Saksi WAHYU SAPUTRA Als WAHYU Bin SUDARMANTO, tidak dapat hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut, maka keterangannya dibacakan di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tanganinya; -----
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2013, sekira pukul 21.30 WIB, di Jalan Jenderal Sudirman Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, saksi



bersama dengan terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu; -----

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu dari saksi untuk dipakai sendiri; -----
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal berupa shabu-shabu, yang ditemukan di dalam kantong celana depan terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah pemakai Narkoba jenis shabu-shabu dan sudah 3 (tiga) kali mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu; -
- Bahwa terhadap darah dan urine Terdakwa diambil sampel untuk dilakukan pengujian Narkoba, dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina atau shabu-shabu; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa; -----
- Bahwa dalam memiliki atau memakai atau menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa, Terdakwa memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2013, sekira pukul 21.30 WIB, di Jalan Jenderal Sudirman Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, terdakwa bersama dengan kawan terdakwa, yaitu Sdr. WAHYU SAPUTRA (dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu; -----



- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil dari Sdr. Wahyu Saputra Als Wahyu Bin Sudarmanto (dalam berkas terpisah) dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa beli untuk dipakai sendiri;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal berupa shabu-shabu, yang ditemukan di dalam kantong celana depan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah pemakai Narkotika jenis shabu-shabu dan sudah 3 (tiga) kali mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa terhadap darah dan urine Terdakwa diambil sampel untuk dilakukan pengujian Narkotika, dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina atau shabu-shabu;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa dalam memiliki atau memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

 - Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat yang dinamakan bong, narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca lalu dibakar dengan menggunakan mancis, lalu dihisap dan asapnya dikeluarkan lagi;

- Bahwa setelah memakai narkotika jenis shabu-shabu tersebut badan terdakwa terasa bersemangat;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;



-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di muka persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berupa :-----

1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam kantong depan sebelah kanan celana panjang jeans warna coklat; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 623/BAP.4.182600/VII/2013, yang dilakukan oleh ADI ANGGARA, SE, NIK P.82349, Jabatan: Pgs. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapi-api, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama MIRZA ISPANDI Als MIRZA Bin ZULKIFLI, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu mempunyai berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.:5182/NNF/2013, yang diperiksa oleh ZULNI ERMA, AKBP NRP: 60051008, dan DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt., Paenata Muda NIP 197410222003122002, serta diketahui oleh Dra. MELITA TARIGAN, M.Si, NRP 63100830, selaku Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama MIRZA ISPANDI Als MIRZA Bin ZULKIFLI, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, pada kesimpulannya menyatakan: Barang Bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah NO. LAB.:5183/NNF/2013, yang diperiksa oleh ZULNI ERMA, AKBP NRP: 60051008, dan DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt., Paenata Muda NIP 197410222003122002, , serta diketahui oleh Dra. MELITA TARIGAN, M.Si, NRP 63100830, selaku Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama MIRZA ISPANDI Als MIRZA Bin ZULKIFLI, berupa urine dan serum darah, pada kesimpulannya menyatakan: Barang Bukti



mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor
urut 61 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka keterangan
saksi-saksi dan Terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap
telah tercantum selengkapnya dalam Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta
barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta
sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, Terdakwa memberikan keterangannya di
hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan
turut menanda tangannya; -----
- Bahwa benar, pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2013, sekira
pukul 21.30 WIB, di Jalan Jenderal Sudirman Bagan Batu,
Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, terdakwa bersama
dengan kawan terdakwa, yaitu Sdr. WAHYU SAPUTRA
(dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh anggota
kepolisian karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika
jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa benar, terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.
200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil dari Sdr. Wahyu
Saputra Als Wahyu Bin Sudarmanto (dalam berkas terpisah) dan narkotika jenis
shabu-shabu tersebut terdakwa beli untuk dipakai sendiri;

- Bahwa benar, pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening
berisikan butiran-butiran kristal berupa shabu-shabu, yang ditemukan di dalam
kantong celana depan terdakwa;

- Bahwa benar, terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah pemakai Narkotika
jenis shabu-shabu dan sudah 3 (tiga) kali mengonsumsi narkotika jenis shabu-
shabu; -----
- Bahwa benar, terhadap darah dan urine Terdakwa diambil sampel untuk
dilakukan pengujian Narkotika, dan hasilnya adalah positif mengandung
metamfetamina atau shabu-shabu;



- Bahwa benar, terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa benar, dalam memiliki atau memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar, cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat yang dinamakan bong, narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca lalu dibakar dengan menggunakan mancis, lalu dihisap dan asapnya dikeluarkan lagi;

- Bahwa benar, setelah memakai narkotika jenis shabu-shabu tersebut badan terdakwa terasa bersemangat;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan ditinjau apakah dari fakta-fakta tersebut dapat diterapkan pada Dakwaan atas diri Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :-----

- Melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Atau Kedua Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Atau Ketiga Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan mana yang tepat dipersalahkan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka untuk dapat dinyatakan Terdakwa bersalah setelah dikaitkan dengan fakta-fakta serta barang bukti yang ada di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Ketiga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: ----

- 1 Unsur "Setiap orang";

- 2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

ad.1 Unsur "Setiap orang"; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu Dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya yang telah dilakukannya ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **MIRZA ISPANDI Als MIRZA Bin ZULKIFLI** sebagaimana tersebut di dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan orang itu sendiri, ternyata benar ia adalah **TERDAKWA MIRZA ISPANDI Als MIRZA Bin ZULKIFLI** dengan identitas seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi; -----

ad.2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ; -----

----- Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui



wewenangnyanya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, atau dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa baik Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis Hakim dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2013, sekira pukul 21.30 WIB, di Jalan Jenderal Sudirman Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, terdakwa bersama dengan kawan terdakwa, yaitu Sdr. WAHYU SAPUTRA (dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal berupa shabu-shabu, yang ditemukan di dalam kantong celana depan terdakwa, yang mana terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil dari Sdr. Wahyu Saputra Als Wahyu Bin Sudarmanto (dalam berkas terpisah) dan narkotika jenis



shabu-shabu tersebut terdakwa beli untuk dipakai sendiri, dan Narkotika tersebut adalah benar jenis shabu-shabu dan mengandung bahan methamphetamine dan terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.:5182/NNF/2013, yang diperiksa oleh ZULNI ERMA, AKBP NRP: 60051008, dan DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt., Paenata Muda NIP 197410222003122002, serta diketahui oleh Dra. MELITA TARIGAN, M.Si, NRP 63100830, selaku Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama MIRZA ISPANDI Als MIRZA Bin ZULKIFLI, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, pada kesimpulannya menyatakan: Barang Bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil dari Sdr. Wahyu Saputra Als Wahyu Bin Sudarmanto (dalam berkas terpisah) untuk dipakai sendiri karena Terdakwa adalah pemakai Narkotika jenis shabu-shabu, dan sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, dan juga terhadap darah dan urine Terdakwa diambil sampel untuk dilakukan pengujian Narkotika, dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina atau shabu-shabu berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah NO. LAB.:5183/NNF/2013, yang diperiksa oleh ZULNI ERMA, AKBP NRP: 60051008, dan DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt., Paenata Muda NIP 197410222003122002, serta diketahui oleh Dra. MELITA TARIGAN, M.Si, NRP 63100830, selaku Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama MIRZA ISPANDI Als MIRZA Bin ZULKIFLI, berupa urine dan serum darah, pada kesimpulannya menyatakan: Barang Bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; --

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat yang dinamakan bong, narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca lalu dibakar



dengan menggunakan mancis, lalu dihisap dan asapnya dikeluarkan lagi, dan setelah memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut badan terdakwa terasa bersemangat ; ----

----- Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah NO. LAB.:5183/NNF/2013, yang diperiksa oleh ZULNI ERMA, AKBP NRP: 60051008, dan DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt., Paenata Muda NIP 197410222003122002, serta diketahui oleh Dra. MELITA TARIGAN, M.Si, NRP 63100830, selaku Waka Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama MIRZA ISPANDI Als MIRZA Bin ZULKIFLI berupa urine dan serum darah, pada kesimpulannya menyatakan: Barang Bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka dengan ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sudah menyalahgunakan Narkoba bagi diri sendiri; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan yang berdasarkan pengakuannya serta para saksi, jelas sama sekali tidak termasuk kepada orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut dapat disebut tanpa hak dan melawan hukum, sehingga jelaslah unsur kedua ini juga telah terbukti dan terpenuhi;

----- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dari Dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri; -----

----- Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP ; ----



----- Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP dan Pasal 33 KUHPidana haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, serta untuk menjamin dapat terlaksananya Putusan atas diri terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP tentang barang bukti, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini akan dipertimbangkan selanjutnya di dalam amar Putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara ; --

----- Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana bagi Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika; -----
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat, khususnya efek kerusakan yang timbul bagi generasi muda akibat penyalahgunaan Narkotika ;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa berlaku sopan sehingga mempermudah proses persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ancaman pidana dari Pasal yang telah dapat dibuktikan, pembelaan dari Terdakwa, dan juga Penasehat Hukum Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa



maupun bagi masyarakat, oleh karena tujuan dari pemidanaan bukanlah semata – mata merupakan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan juga adalah sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar dapat menyadari kesalahan dan memperbaiki diri di kemudian hari ;-----

----- Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan :-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **Terdakwa MIRZA ISPANDY ALS MIRZA BIN ZULKIFLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa MIRZA ISPANDY ALS MIRZA BIN ZULKIFLI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

 - 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam kantong depan sebelah kanan celana panjang jeans warna coklat; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan; -----**
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;-----



----- Demikianlah diputuskan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini **KAMIS**, tanggal **12 Desember 2013** oleh **HENDRI SUMARDI, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **P.H.H. PATRA SIANIPAR, SH.** dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dibantu oleh **DWI ENY SUSIYANI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan dihadiri pula oleh **SHAHWIR ABDULLAH, SH.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api serta di hadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,		Hakim Ketua Majelis,
<u>P.H.H. PATRA SIANIPAR, SH.</u>		<u>HENDRI SUMARDI, SH.,</u> <u>MH.</u>
<u>MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH.</u>		
Panitera Pengganti, <u>DWI ENY SUSIYANI, SH.</u>		